

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain :

#### **1. Komponen Input**

- a. Sudah terdapatnya kebijakan larangan merokok di dalam tata tertib sekolah.
- b. Tenaga pelaksana kebijakan KTR di sekolah adalah Pimpinan Sekolah dan seluruh guru. Tidak terdapat tim khusus yang dibentuk pihak sekolah terkait pembinaan dan pengawasan KTR di sekolah.
- c. Tidak ada alokasi dana khusus dari sekolah untuk kebijakan KTR
- d. Sarana/Prasarana berupa media promosi tentang larangan merokok di sekolah baru satu banner.

#### **2. Komponen Proses**

- a. Belum adanya sosialisasi yang dilakukan di sekolah, baik kepada Pimpinan sekolah, staff, guru dan kepada siswa.
- b. Tidak adanya pedoman dalam pengaturan tugas dan tanggung jawab terkait Kawasan Tanpa Rokok di SMKN 1 Padang, hanya sekedar himbauan saja.
- c. Tidak adanya tanda KTR di ruang kelas dan di Lorong sekolah.
- d. Penyuluhan yang dilakukan belum menyeluruh dari Dinas Kesehatan, dan sekolah juga belum pernah memberikan penyuluhan terkait kebijakan KTR. Sekolah hanya memberikan himbauan terkait larangan merokok di lingkungan sekolah.



### 3. Komponen Output

Implementasi Perda Kota Padang Nomor 24 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di SMKN 1 Padang belum berjalan optimal. SMKN 1 Padang belum bebas asap rokok. Masih ditemukannya pelanggaran di SMKN 1 Padang. Sudah terdapat sanksi yang diterapkan sekolah terkait pelanggaran kebijakan KTR di sekolah namun, belum berjalan efektif. Kendala yang dihadapi berupa tingkat kepatuhan dan komitmen sekolah yang masih kurang.

### B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain :

#### 1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang

- a. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Padang agar melakukan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai pemberitahuan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana kebijakan mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok terkhusus di tempat proses belajar mengajar.
- b. Diharapkan Dinas Pendidikan agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang lebih maksimal. Memberikan instruksi kepada pihak sekolah untuk menjalankan kebijakan dengan maksimal dan menerapkan sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran.

#### 2. Bagi Sekolah :

- a. Melakukan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai pemberitahuan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana kebijakan untuk mewujudkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang efektif.

- b. Menambah sarana dan prasarana Kawasan Tanpa Rokok berupa instrumen pengawasan dan tanda larangan merokok di setiap ruangan tempa proses belajar mengajar, untuk mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah.
  - c. Meningkatkan pembinaan secara berkala dan konsisten terkait kebijakan KTR kepada warga sekolah dengan melakukan penyuluhan dan kegiatan inovasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan rasa kepedulian warga sekolah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang efektif.
  - d. Membentuk Duta Anti Rokok pada siswa sehingga terdorong untuk menegakkan Kawasan tanpa rokok di sekolah.
  - e. Membentuk komite atau kelompok kerja pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan merumuskan pengaturan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan.
  - f. Menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa maupun guru dan warga sekolah lainnya untuk mewujudkan penerapan KTR yang efektif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat melakukan penelitian mengenai fenomenologi terkait pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang.

